

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

1. Sejarah Berdirinya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar hukum berdirinya kabupaten ini berawal dari dikeluarkannya Undang – Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah – daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi: Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Adikarta.

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kasultanan dan Pakualam adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VII memikirkan mengenai perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo yang beribukota di Sentolo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarta yang beribukota di Wates.

Atas dasar kesepakatan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Sri Pakualam VII, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan UU

Nomor 18 Tahun 1951. UU Nomor 18 Tahun 1951 itu mengatur tentang perubahan terhadap UU Nomor 15 Tahun 1950 untuk penggabungan daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo dan beribukota di Wates. UU Nomor 18 Tahun 1951 ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 1951. Oleh karena itu, Kabupaten Kulon Progo berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonom) berdasarkan tanggal pengundangan pada tanggal 15 Oktober 1951, selanjutnya disepakati sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Kulon Progo.

Nama – nama yang menjabat sebagai Bupati Kulon Progo semenjak tahun 1951 sampai 2016 yaitu:

- a. KRT. Suryoningrat (1951-1959)
- b. R. Prodjo Suparno (1959-1962)
- c. KRT. Kertodiningrat (1963-1969)
- d. R. Soetedjo (1969-1975)
- e. R. Soeparno (1975-1980)
- f. KRT. Wijoyo Hadiningrat (1981-1991)
- g. Drs. H. Suratidjo (1991-2001)
- h. H. Toyo Santoso Dipo (2001-2011)
- i. dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) (2011- sekarang)

Kabupaten Kulon Progo secara administratif terdiri dari 12 Kecamatan, 87 Desa dan 1 Kelurahan, dengan 918 pedukuhan, 1987

RW, dan 4478 RT. Kecamatan Samiguluh adalah kecamatan dengan jumlah pedukuhan dan RW terbanyak yaitu 106 pedukuhan dan 211 RW. Sedangkan, Kecamatan Kokap merupakan wilayah dengan jumlah RT terbanyak , yaitu sebanyak 468 RT.

Tabel 2.1

Statistik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

NO	Kecamatan	Pedukuhan	RW	RT
1	Temon	96	167	402
2	Wates	52	105	292
3	Panjatan	100	200	402
4	Galur	75	153	311
5	Lendah	62	59	346
6	Sentolo	84	176	356
7	Pengasih	78	173	365
8	Kokap	63	155	468
9	Girimulyo	57	130	348
10	Nanggulan	61	127	386
11	Kalibawang	84	171	356
12	Samigaluh	106	211	446
	Jumlah	918	1827	4478

Sumber: Dukcapil Kabupaten Kulon Progo

Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah. Wilayah Kabupaten Kulon Progo dipimpin oleh Bupati dibantu satu orang Wakil Bupati. Bupati dan Wakil Bupati dipilih melalui pemilihan secara langsung (pilkada). Dalam penyelenggaraan pemerintahannya,

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD/lembaga/dinas daerah, lembaga teknis daerah, camat, dan lurah serta lembaga/badan/instansi vertikal yang berkedudukan di daerah.

2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

a. Visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”**.

Visi Kabupaten Kulon Progo adalah kondisi yang diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo mempunyai pemahaman sebagai berikut:

- 1) **SEHAT**. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani, rohani, maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Sehat dalam bidang ekonomi, sehat birokrasi, sehat semua program pembangunan termasuk sehat dalam kehidupan sosial politik dan sosial budaya. Demikian juga lima tahun mendatang

diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas apartur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, dengan prinsip transparan , dan akuntabel.

- 2) **MANDIRI.** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri dengan fokus utama kemandirian dalam bidang ekonomi.
- 3) **BERPRESTASI.** Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat mencerminkan pemerintahan dan masyarakat yang mampu berinovasi dengan etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi. Tercapainya nilai obyektif yang tinggi dari penilaian indikator kinerja pembangunan di berbagai bidang baik dari sisi *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*.
- 4) **ADIL.** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan.
- 5) **AMAN.** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu keadaan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, sehingga diharapkan masyarakat dapat

melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

- 6) **SEJAHTERA.** Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. Mewujudkan keluarga yang mampu mengatur kebutuhan secara proposional dan seimbang sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap keadaan yang tidak normal.
- 7) **BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA.** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai – nilai agama yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan.

b. Misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Misi ini merupakan penjabaran dari visi yang telah dijelaskan di atas. Mewujudkan misi ini menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mencapai visi pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 ditetapkanlah 6 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Misi “**Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, keterampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan**”.

Sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai obyek pembangunan, sumber daya manusia harus dapat menikmati hasil – hasil pembangunan dalam bentuk

peningkatan kualitas kehidupan yang tercermin dalam menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mewujudkan SDM bermartabat dibutuhkan SDM yang senantiasa ingin meningkatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- 2) Misi “**Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*”.**

Good public governance mengandung makna pemerintahan yang bersih (*clean governance*), demokratis dan efektif. Prinsip –prinsip *good public governance* meliputi wawasan ke depan (*visioner*), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pasar *fair*. Dengan prinsip – prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

- 3) Misi **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat”**.

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dibutuhkan pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk – produk berdaya saing tinggi dengan memperhatikan prinsip – prinsip pembangunan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

- 4) Misi **“Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah”**.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Dengan demikian, ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 5) Misi **“Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan”**.

Berdasarkan peran ganda sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang

kehidupan makan untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumber daya lama merupakan tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.

6) Misi **“Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan, dan penegakan hukum”**.

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tentram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah

disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermatabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholder* pembangunan.

3. Tujuan Pembangunan Daerah Kulon Progo

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.
- b. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan dan penurunan angka pengangguran.
- c. Terwujudnya pelestarian nilai – nilai budaya.
- d. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- e. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya saing daerah.
- f. Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah.

- g. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya pesisir berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari.
- h. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.

4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada misi yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Misi: “Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, keterampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan”, dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3) Meningkatnya keberdayaan masyarakat.
 - 4) Meningkatnya keterserapan tenaga kerja.
 - 5) Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya.
- b. Misi: “Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*”, dengan sasaran yaitu

meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan.

- c. Misi: “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat.
 - 2) Meningkatnya daya saing investasi daerah.
 - 3) Meningkatnya kunjungan wisatawan.
- d. Misi: “Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah”, dengan sasaran yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah.
- e. Misi: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan”, dengan sasaran meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- f. Misi: “Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum”, dengan sasaran terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum.

5. Logo Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Gambar 2.1
Logo Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo



Sumber: PPID Kulon Progo

Sebagai lambang dari identitas Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, logo Kabupaten Kulon Progo ini memiliki makna. Pemaparan makna pada lambang atau logo Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- a. Bintang segilima: melambangkan landasan idiil perjuangan, yaitu falsafah Negara Pancasila.
- b. Lingkaran melambangkan bahwa dengan landasan idiil yang tetap dan tidak akan berubah itulah seluruh masyarakat serta semua keyakinan dapat dipersatukan.

- c. Lengkungan yang berbentuk rantai yang tidak terputus melambangkan bahwa semua keadaan di daerah Kulon Progo adalah untuk semua rakyat di daerah Kulon Progo.
- d. Padi dan kapas melambangkan bahan kebutuhan pokok, kelapa dan cengkeh menunjukkan produksi khas Kulon Progo.
- e. Garis gelombang tinggi rendah melambangkan kondisi alam Kulon Progo bervariasi dari dataran sampai pegunungan.
- f. Coretan 3 buah melambangkan 3 sungai besar di Kulon Progo yaitu Kali Progo, Kali Serang dan Kali Bogowonto.
- g. Nyala juplak (pelita tradisional) melambangkan jiwa dan semangat pantang mundur.

6. Bagian Humas Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo.

Kedudukan Humas di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan informasi dan kehumasan. Alamat kantor Humas Kabupaten Kulon Progo di Jalan Perwakilan No. 01 Wates, Kulon Progo.

1) Dasar Pembentukan

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013.
- c. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah sub bagian-sub bagian pada bagian – bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Tujuan Humas Kabupaten Kulon Progo

Tujuan dari Humas Kabupaten Kulon Progo adalah untuk menginformasikan semua program Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo, untuk menciptakan citra positif Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di mata masyarakat sehingga muncul partisipasi dalam masyarakat tersebut untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

3) Struktur Organisasi Humas Kabupaten Kulon Progo

- a. Kepala Bagian Humas Kabupaten Kulon Progo
- b. Subbag Pengolahan dan Pengembangan Teknologi Informasi
- c. Subbag Humas
- d. Subbag Data dan Informasi

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Humas Pemkab Kulon Progo

Sumber: Humas Kabupaten Kulon Progo



4) Fungsi Humas Kabupaten Kulon Progo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Sekretariat Daerah Pasal 35, Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan pengembangan teknologi informasi, penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan bidang teknologi informasi serta pelaksanaan fungsi masyarakat.

5) Tugas Humas Kabupaten Kulon Progo

Tugas Humas Kabupaten Kulon Progo diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2014 Pasal 36. Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengembangan teknologi informasi

- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengolahan dan pengembangan teknologi informasi
- c. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
- d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data informasi
- e. Melaksanakan tata usaha bagian
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sedangkan, tugas masing-masing Sub Bagian diatur dalam pasal-pasal yang berbeda. Pasal 37 ayat 1 dan 2 mengatur Sub Bagian Pengolahan dan Pengembangan Teknologi Informasi. Dalam pasal tersebut dituliskan bahwa Sub Bagian Pengolahan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas dalam mengolah dan mengembangkan teknologi informasi, serta menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan teknologi informasi. Uraian tugas selanjutnya lebih dijelaskan pada Pasal 37 ayat 2. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Mempelajari peraturan perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pengolahan dan pengembangan teknologi informasi.
- b. Menyusun dana mengendalikan program kerja Sub Bagian
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengolahan dan pengembangan teknologi informasi

- d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan pengembangan teknologi informasi
- e. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan pengembangan teknologi informasi
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan komputer
- g. Merencanakan, memataui dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi informasi
- h. Menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia di bidang penguasaan teknologi informasi
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi koordinasi kegiatan pengembangan teknologi informasi
- j. Merencanakan, membangun, mengembangkan, serta memelihara *database* dan sistem informasi manajemen
- k. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi yang berbasis teknologi informasi
- l. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE)
- m. Menyiapkan bahan pengolahan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

- n. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan dan pembangunan program aplikasi system informasi manajemen
- o. Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan operasional system informasi manajemen SKPD
- p. Menyiapkan bahan pengelolaan sistem manajemen *database*
- q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Pasal 38 ayat 1 dan 2 menjelaskan mengenai uraian tugas Sub Bagian Hubungan Masyarakat yaitu melaksanakan hubungan masyarakat, menyiapkan bahan pedoman, petunjuk teknis dan pembinaan bidang hubungan masyarakat. Pada ayat 2 menjabarkan lebih jelas mengenai uraian tugas Sub Bagian Hubungan Masyarakat sebagai berikut:
 - a. Mempelajari peraturan perundang- undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan hubungan masyarakat
 - b. Menyusun dan mengendalikan program kerja Sub Bagian
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang hubungan masyarakat

- d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang hubungan masyarakat
- e. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang hubungan masyarakat
- f. Melakukan peliputan, perekaman, dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah maupun peristiwa aktual lainnya
- g. Melakukan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah dan peristiwa aktual lainnya melalui media massa, media *online*, media tradisional, media personal, dan media luar ruang
- h. Menjaring pendapat dan aspirasi warga masyarakat
- i. Menyiapkan bahan tanggapan dan klarifikasi atas pemberitaan dan opini masyarakat di media massa
- j. Melaksanakan hubungan kemitraan dengan media
- k. Mengelola *media center*
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Pasal 39 ayat 1 dan 2 memberikan uraian tugas Sub Bagian Data dan Informasi yaitu mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi, kearsipan untuk bahan kebijakan pimpinan Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan tata usaha bagian. Uraian tugas selanjutnya dijelaskan pada ayat 2 yaitu:

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi
- b. Menyusun dan mengendalikan program kerja Sub Bagian
- c. Menyusun program kerja Sub Bagian
- d. Meyiapkan bahan pengendalian program kerja Bagian
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengolahan data, informasi dan kearsipan
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan data, informasi dan kearsipan
- g. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan data, informasi dan kearsipan
- h. Mengolah data dan menyajikan data informasi untuk pimpinan Pemerintah Daerah
- i. Melakukan penyediaan data dan informasi
- j. Menyiapkan bahan peremajaan data dan informasi
- k. Menyiapkan bahan pengendalian *output* data informasi.

B. Perkembangan Isu Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo Tahun 2015 -2016

Isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo bermula dari perencanaan pemindahan bandara di daerah Temon, kabupaten Kulon Progo.

Perencanaan pemindahan dilakukan karena bandara AdiSutjipto Yogyakarta mengalami *over capacity* dan lahan di sekitar bandara tidak dapat diperluas kembali. Selain itu penggunaan bandara Adisutjipto saat ini bersamaan dengan TNI AU sehingga terjadi pembatasan akses dalam penerbangan komersial. Landasan pacu sepanjang 2.200 meter pun sudah tidak bisa diperpanjang lagi karena terdapat jembatan layang Janti dan sungai di sisi barat serta Gunung Boko di sisi timur. Bandara pengganti Adisutjipto ini rencananya akan dibangun di daerah Temon, kabupaten Kulon Progo.

Pada tanggal 25 Januari 2011, proses pembangunan proyek bandara di Kulon Progo dimulai. Terjadi sebuah kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT.Angkasa Pura I dengan Investor asal India untuk pembangunan bandara di Kulon Progo. Lalu pada tanggal 13 Mei 2011 ditetapkan Kulon Progo sebagai lokasi pembangunan bandara baru yang akan dibangun di lahan seluas 637 hektare. Isu terkait pemindahan bandara ke daerah ini terdengar oleh masyarakat daerah sekitar dan mendapat respon yang kurang baik berupa penolakan. Kelompok masyarakat yang menolak pembangunan bandara ini tergabung dalam kelompok Wahana Tri Tunggal atau WTT.

Penolakan terhadap pembangunan bandara ini dilakukan dengan cara demonstrasi menuntut pemerintah membatalkan pembangunan bandara ini, spanduk yang berisikan ancaman kepada Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo, menolak sosialisasi dan memblokade jalan. Seperti yang dilansir *tribunnews.com* pada hari Kamis, 10 April 2014:

TRIBUNNEWS.COM ,KULON PROGO Ratusan warga mendatangi kantor Kecamatan Temon untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (10/4/2014). Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan sikap penolakan warga terhadap rencana pembangunan bandara tersebut. Di antaranya 'Kaum petani, menolak perampasan tanah', 'Pejabat ra mikirke rakyat', 'bandara bikin sengsara', 'Kami menolak data fiktif 550 kk', 'MP3EI adalah proyek kapitalis'. Warga jelas - jelas sudah menolak itu karena sampai sekarang belum ada penjelasan dari pemerintah." (dikutip dari *tribunnews.com* 27/12/15 pukul 7.12 WIB)

Gambar 2.3
Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan Bandara



Penolakan pembebasan lahan ini tidak hanya terjadi sekali tetapi berkali – kali dan hal ini menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan di salah satu media

online yaitu *koransindonews.com* pada 14/01/2014: “Pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini adalah Pemkab Kulon Progo”. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan ikut campur dengan penolakan warga tersebut. Sultan meyakini Pemkab Kulon Progo masih mampu menyelesaikan pertentangan warga tersebut. Pemerintah Provinsi akan mengambil alih penanganan masalah ini jika Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sanggup lagi menangani penolakan warganya”. Sepanjang tahun 2015 – 2016 penolakan masih terus dilakukan oleh warga. Bukan hanya terkait penolakan pembangunan bandara, demonstrasi yang dilakukan tidak hanya berasal dari pihak yang kontra terhadap pembangunan bandara tetapi juga dari masyarakat yang setuju dengan pembangunan bandara, mereka menuntut pemerintah kabupaten Kulon Progo terkait relokasi tanah. Seperti yang dilansir oleh www.pikiran-rakyat.com pada tanggal 26/2/2016 warga melakukan aksi demo di halaman kantor Setda Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 2.4
Demonstrasi di depan kantor Setda Kabupaten Kulon Progo

Warga Terdampak Bandara Kulonprogo Duduki Halaman Kantor Pemkab

Oleh: Wilujeng Kharisma 26 Februari, 2016 - 16:24

NASIONAL



WILUJENG KHARISMA/PRLM


MINTA kepastian relokasi tempat tinggal, sejumlah keluarga terdampak pembangunan bandara Kulonprogo menduduki halaman depan kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (pemkab) Kulonprogo, Yogyakarta, Jumat (26/2/2016).*

“YOGYAKARTA, (PRLM).- Meminta kepastian relokasi tempat tinggal, sejumlah keluarga terdampak pembangunan bandar udara (Bandara) Kulonprogo menduduki halaman depan kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Jumat (26/2/2016). Berbekal tikar, warga yang berasal dari lima desa terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) itu duduk dengan sabar menanti keputusan pemkab. Berbeda dari aksi sejenis lainnya, sekumpulan orang ini melakukan aksi yang cenderung damai. Dalam aksi tersebut, tak ada teriakan-teriakan tuntutan ataupun aksi ekstrem mogok makan sebagaimana aksi protes biasanya. Bahkan, tak satupun warga yang turun ke jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Sebaliknya, sejumlah panganan dan minuman terhampar di antara mereka. Beragam jenis makanan mulai dari nasi, lauk pauk, kue kering, kue tradisional, buah-buahan, hingga keripik tersaji di hadapan sejumlah warga tersebut. Minuman yang dibawa pun tak kalah banyak dan beragam. Selain beberapa kardus air mineral dan berbotol-botol minuman ringan, ada pula empat buah termos piknik warna-warni. “Termosnya isi kopi dan teh,” ujar Sugiyem, warga Dusun Kragon Ringgit, Desa Palihan, Kecamatan Temon. Sugiyem merupakan salah seorang dari warga terdampak pro bandara yang sudah sehari-hari bertahan di sana untuk memperjuangkan relokasi gratis. Dari total 350 warga yang ikut serta dalam aksi ini, semuanya dibagi menjadi 3 sesi yang akan bergantian melakukan aksi ini. Sesi yang dibagi menjadi pagi, siang, dan malam ini akan diikuti oleh minimal 10 orang tiap sesinya”. (dikutip dari www.pikiran-rakyat.com pada 28/12/2016)

Isu yang berkembang terkait pembebasan lahan, relokasi tanah, penolakan pembangunan berkembang dan menjadi topik utama di berbagai media baik itu media lokal maupun Nasional. Isu ini juga berkembang melalui web – web seperti www.selamatkanbumi.com, www.pikiran-rakyat.com, sorotkulonprogo.com, blogspot dan media lainnya seperti televisi yang di dalamnya memuat isu terkait pembangunan bandara kulon Progo.

Gambar 2.5

www.selamatkanbumi.com yang memuat berita terkait pembangunan bandara Kulonprogo



Gambar 2.6

www.sorotkulonprogo.com yang memuat berita terkait pembangunan bandara Kulonprogo

